ISSN 1858-3229



VOL. 2, NOMOR 1, JUNI 2006

Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam

Feminisme Dalam Pendidikan

Pornografi dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam

Di Balik Batas Aurat Perempuan

Perempuan di hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)

Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa; Kemarin dan Hari Ini

Nikah Sirri: Sub Ordinasi Perempuan Berbungkus Hukum

Jender dalam Perspektif Islam

Diterbitkan Oleh:
Pusat Studi Gender IAIN Raden Fatah

AN NISA'A JURNAL KAJIAN GENDER DAN MASYARAKAT VOL. 2, NOMOR 1, JUNI 2006

Ketua Penyunting: Hamidah

Wakil Ketua Penyunting: Suyitno

Sekretaris: Abdul Hadi

Penyunting Ahli:

Cholidi (IAIN Raden Fatah), Jalaluddin (IAIN Raden Fatah),
M. Atho' Mudzhar (UIN Jakarta), M. Sirozi (IAIN Raden Fatah),
Nazaruddin Umar (UIN Jakarta) Nyimas Anisah (IAIN Raden Fatah),
Rahmawati R (IAIN Raden Fatah), Rohimin (STAIN Bengkulu)
Syaripudin (IAIN Raden Intan)

Penyunting Pelaksana:-

Arne Huzaimah, Heri Junaidi, Nyayu Khodijah, Rr Rina Antasari, Siti Rochmiyatun

Ahli Bahasa:

Achmad Syarifudin, Eni Murdiati

Tata Usaha:

Kusnadi, Nilawati, R. Supartono

Alamat Redaksi:

Ex. Gedung Rektorat Lt. 2 IAIN Raden Fatah

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

Telp (0711) 354668, fax (0711) 356209

An Niso'o merupakan jurnal kajian Gender dan Masyarakat yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender IAIN Raden Fatah Palembang Indonesia. Terbit dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Edisi perdana terbit pada bulan Juni 2005 terbisarkan SK Rektor IAIN Raden Fatah Nomor: IN/4/1.1/Kp.07.6/186/2005 Tanggal 12 Mei 2005, ISSN: 1858 - 3229, Redaksi mengundang para ahli, dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil kajiannya melalui media ini.



AN NISA'A

JURNAL KAJIAN GENDER DAN MASYARAKAT VOL. 2, NOMOR 1, JUNI 2006

Daftar Isi	
Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam	
(Rusydah Gasim) Feminisme dalam Pendidikan (Choirun Niswah)	1 - 18 19 - 33
Pornografi dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam	
(K.A.Bukhori)	35 - 54
Di Balik Batas Aurat Perempuan (Nurmalah HAK)	55 - 69
Perempuan di hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme	
Fatima Mernissi)	
(M. Rusydî)	71 - 82
Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa; Kemarin dan Hari Ini	
(Ulya Kencana)	83 - 96
Nikah Sirri: Sub Ordinasi Perempuan Berbungkus Hukum	97 – 109
(Heri Junaidi) Jender dalam Perspektif Islam	91 - 109
(Herlina)	111 - 125

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM

K.A.Bukhori*

Abstract:

Today gender has become a big issue coloring various aspects of life, in the field of epistemology, science, law, economy, politics, culture and even in the religious field. Indonesia, with its patriarchic culture, consciously or not, has constructed a gender difference which tends to be advantageous for men and placed women in a subordinate position. This article describes more about how law in Indonesia sticks up for women.

ملخص: فكرة معادلة الحقوق بين الرجال والنساء (جندير) قدشاعت فلونت مجالات الحياة. منها مجال العلم، مجال القضاء، اقتصاد، سياسة، ثقافة، والمجال الدينى ودولة اندونيسيا بثقافتها الفتريا كرية -اعطاء الرجال حقوق المسئولية اكثر من النساء - قدنتسيت الىظهيور اختلاف جيندير الذى بريح الرجال ووضع المرأة فيمنزلة دنيئة. هذه الكتابة تتحدث عن اهتمام الحكم الاندونيسى بالمرأة.

Kata kunci: pornografi, hukum islam.

Pornografi kembali menjadi perbincangan serius akhirakhir ini, terlebih tarik ulur dalam proses legislasi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Realitas menunjukkan, dampak negatif dari pornografi semakin nyata. Diantaranya sering terjadi perzinaan, perkosaan, pembunuhan dalam bentuk perbuatan aborsi dan beberapa tindak pidana lainnya yang termasuk dalam rumpun tindak pidana kesusilaan.

Korban pornografi tidak hanya kaum perempuan dewasa, akan tetapi banyak juga korban tersebut yang masih berstatus anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si korban, dan ironisnya di antaranya para pelaku justru mempunyai hubungan darah, atau

^{*} KA Bukhori adalah dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, merupakan alumni Magister Ilmu Hukum PPs UNSRI.

hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubunkerja, atau tetangga atau hubungan pendidikan dengan si kot yaitu hubungan guru dan murid, baik guru di sekolah-sek yaitu hubungan guru-guru yang mengajar secara non formal.

Bahkan, korban pornografi tidak hanya orang yang mehidup, melainkan orang yang sudah meninggal pun demenjadi korban perkosaan sebagai tempat pelampiasan hanafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan pornografi ditonton melalui film-film VCD, tayangan-tayangan, gambar atau tulisan-tulisan, dan lain sebagainya yang dili didengar, dibaca, ataupun disentuhnya dari benda-be pornografi tersebut. Selain manusia, dampak pornografi dapat dialami oleh binatang atau hewan, karena ternyata telefilm porno tidak hanya mempertontonkan hubungan sekantara sesama manusia saja, tetapi juga mempertonton hubungan seksual antara manusia dengan binatang atau hewa

Masalah pornografi di Indonesia disinyalir te melampaui ambang batas toleransi dan merusak akhlak a bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornog belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan da mengatasi pornografi antara lain disebabkan oleh ada pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pida

(Djubaedah 2003: 127-128).

Fenomena diatas menunjukkan--walaupun sulit diu motif sesungguhnya atas reaksi yang ditimbulkan--bah peristiwa tersebut mungkin saja terjadi sebab pengert kejahatan memang berbeda antara pengertian sosiologis deng pengertian yuridis. Banyak perbuatan yang dicela ol masyarakat dan dianggap jahat tetapi bukan kejahatan dak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUl menempatkan Pornografi secara implisit termasuk di dalam Bi XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diat dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Sementara itu hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat. melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Oleh karena itu, keduanya haruslah dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Dapat dikatakan bahwa perumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHP itu, hukum sejauh mungkin mempertimbangkan keberagamaan masyarakat Indonesia. Secara hipotesis, dapat dikatakan bahwa kemungkinan memanifestasikan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat itu ke dalam kerangka hukum pidana nasional, dapat dilakukan dalam penentuan perumusan tindak pidana dan dapat pula penentuan bentuk sanksi pidananya. kemungkinan sumbangan hukum Islam itu dapat dilihat tidak hanya dalam menentukan bahwa suatu perbuatan itu tercela atau "dosa" dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan (proses kriminalisasi), tetapi juga dalam penentuan bentuk sanksi pidana yang perlu diancamkan kepada para pelaku perbuatan itu sendiri.

Pandangan di atas--paling tidak--tampak nyata bahwa ada pandangan tentang pornografi dengan mendasarkan pada pandangan yang dianut oleh KUHP, sementara di sisi lain, ada pandangan yang mendasarkan pada konsep pornografi menurut agama--di sini dalam konteks hukum Islam--. Namun dalam tulisan ini ruang lingkup perbandingan KUHP dan Hukum Islam dibatasi hanya dalam aspek unsur-unsur tindak pidana; pola pemidanaan dan sanksi. Mengingat persoalan seputar pornografi begitu kompleks.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum sampai kepada unsur-unsur tindak pidana, ha dilakukan terlebih dahulu pencermatan terhadap definisi tind pidana dari kedua konsep. Untuk dapat melihat definisi, ma perlu dituangkan rumusan tindak pidana di dalam peratur perundang-undangan dimaksud.

Menurut KUHP pada Pasal 282 dan 283 yang tergolo

pornografi adalah:

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan at menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau ben yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau bara siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan at ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam nege meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memi persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan at dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkam atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dianca dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulatau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupu
- mempertunjukkan menyiarkan, (2) Barang siapa menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau ben yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa deng maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan muka umum, membikin, memasukkan ke dalam nege meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memi persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan # dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, at menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alas kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara pal lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak en ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan (www.asiamaya.com. diakses tanggal 3-03-05).

Jika diperhatikan rumusan pasal 282 dan 283 Kulistan definisi pornografi.

Jika diperhatikan rumusan definisi pornografi secatersebut di atas, maka tidak ditemukan definisi pornografi secatersebut di atas, maka tidak ditangkap unsur-unsur pornografi Namun, dapat ditangkap unsur-unsur pornografi tersebut di atas, maka tidak ditangkap unsur-unsur pornografi secale ditangkap unsur-unsur pornografi secale kebahasaan dari istilah pornografi secale pendekatan dari pendekata tersebut Namun, dapat tilan pornogra kebahasaan dari istilah pornogra sebagaimana pendekatan kebahasaan dari istilah pornogra sebagaimana pendekatan dimaksud antara lain:

tersebut. Unsur-unsur dimaksud antara lain: tersebut. Unsur-unsur unitakan atau menempelkan di mukan. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di mukan. Menyiarkan, mempertunjukkan atau benda yang telah di.

Menyiarkan, mempertungan umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketah umum tulisan, gambaran; isinya melanggar kesusilaan; isinya melanggar kesusaan 2. Memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya da

negeri;
3. Memiliki persediaan, secara terang-terangan atau denga Memiliki perseuman diminta, menawarkannya ata mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya ata menunjukkannya;

4. Sebagai pencarian atau kebiasaan;

4. Sevagai posto.
5. Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu;

6. Menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran ata benda yang melanggar kesusilaan;

7. Alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepad seorang yang belum dewasa;

8. Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muk orang yang belum dewasa;

9. Ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisa gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat n adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Menyimak unsur-unsur pornografi yang ada sekarang i dalam KUHP, ternyata belum mengakomodasikan hal-li berikut sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi:

Pengertian umum dari Pornografi dapat diestimasika bahwa Pornografi adalah substansi dalam Media atau ali Komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasat atau erotile Leilan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dengan porpostei Dalam praktik sering disebut sekarang dengan pornoaksi. Pornoaksi adalah perbuatan yang dilakuka dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Istilah lainnya yakni: membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan barang-barang pornografi; menyebarluaskan memproduksi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, menuliskan; menggunakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya, dan memakai barang-barang pornografi; seksual adalah hal-hal atau perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan atau hubungan seks; kecabulan adalah hal-hal atau perbuatan yang mengandung sifat-sifat cabul, yakni sifat-sifat keji dan kotor, tidak senonoh atau melanggar kesopanan dan atau kesusilaan.

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan pornografi dalam media massa cetak, media massa elektronik, dan alat komunikasi medio dan atau internet.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri dan/atau orang lain sebagai model; atau obyek pembuatan pornografi. setiap orang dilarang membuat, menyebar luaskan,dan menggunakan jasa pornografi.

Setiap orang dilarang membuat, menyebatluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya-karya. Karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika yang tinggi, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni yang

bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lai luar dirinya sendiri, seperti tujuan promosi, meningkal penjualan, dan membangkitkan nafsu birahi, tidak dikategon sebagai karya seni.

Setiap orang dilarang mempertontonkan dan a mengeksploitasi pantat di muka umum. Setiap orang dilar mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi payudara di mumum. Setiap orang yang mempertontonkan dan/a mengeksploitasi pantat di muka umum. Setiap orang yang dengan mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi payuda di muka umum. Setiap orang dilarang berciuman bibir di mumum. Setiap orang dilarang berciuman bibir di mumum. Setiap orang dilarang meminta orang lain bercium bibir di muka umum. Setiap orang dilarang menari erotis i bergoyang erotis di muka umum. Yang dimaksud menari erotis di muka umum tari sedemikian rupa sehin gerakan gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai si karya seni koreografi.

Sedangkan yang dimaksud bergoyang erotis ad melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, ti mengikuti prinsip-prinsip setu tari, dan lebih menonjolkan seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersi dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi. Setiap or dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melaki kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan acara pestas Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan sepesta seks. Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegi pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan acara pesta seks.

Pornografi dalam hal pembuatan, penyebarluasan, penggunaan pornografi, dikecualikan untuk tujuan pendidan atau pengembangan ilmu pengetahuan. pembuapenyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi (et)

pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.

Pengecualian, pornoaksi dalam hal pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk cara berbusana menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, kegiatan seni, dan kegiatan olahraga. Kegiatan seni sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni. Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Pemerintah memberikan izin kepada setiap orang untuk mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi dalam media cetak dan atau media elektronik untuk keperluan pendidikan dan riset. Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan atau media elektronik dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. penjualan barang dan atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus.
- b. penjualan barang dan atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus.
- c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup.
- d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Di sisi lain, dalam persfektif Hukum Islam walaupun tidak diatur secara eksplisit, namun merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi dapatlah ditarik dalil-dalil yang ada relevansinya dengan pelarangan pornografi, diantaranya: 1. (Q.17 al-Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُۥ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

(Q. 24 an-Nur: 30-31).

وتحفظوا فروحهة

3. (Q. 33 al-Ahzab: 59).

ٱلنَّيْ قُل لِّأَزُّوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ ﴿

4. (Q. 5 al-Maidah: 2).

ُ لَا ثَانُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

Mengingat dasar-dasar hukum tersebut di atas, ma). unsur-unsur pornografi dalam hukum Islam--merujuk fan MUI--adalah sebagai berikut:

- 1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingk laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, sul 0. reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cel maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu bid
- 2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat Fat tembus pandang dengan maksud untuk diambil gamban 283) baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram

- 3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana pada langkah 2 adalah haram.
- 4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 6. Berbuat intim atau berdua-duaan (Khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- 7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i.
- 8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- 10. Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- Memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatanperbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk haram.
 (Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dalam Djubaedah 2003: 381-283).

Dengan demikian unsur-unsur pokok pornografi de Hukum Islam secara preventif dapat diestimasikan de pengaturan: pelarangan untuk mendekati Zina, mengatur ten cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, mengeraturangan untuk mengerijakan kebaikan dan takwa, larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam perbudosa dan pelanggaran. Demikian pula terdapat beberapa he Rasul yang kandungannya menyatakan larangan kepada untuk memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, serutuk memakai pakaian yang tembus pandang pakaian yang tembus pandang pakaian yang tembus pandang pakaian yang tembus pandang pakaian y

Jelasnya, ada persamaan dan perbedaan unsur-u pornografi yang mendasar antara rumusan pasal 282 dan KUHP dan Hukum Islam sebagaimana tertulis di atas. KI dan Hukum Islam sama-sama mengkriminalisasikan media oyang melanggar kesusilaan sebagai bentuk pornografi. Nathukum Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang menyan media cetak saja, melainkan juga media visual dan audiov serta tubuh manusia berikut tingkah lakunya yang tergo melanggar kesusilaan sebagai unsur pornografi, bahkan d Islam ada tindakan preventif untuk melarang mendekati zina

Pola Pemidanaan dan Sanksi

Salah satu persoalan yang selalu dibahas oleh para hukum pidana adalah masalah pidana atau huku Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 10 KUHP sekarang ini berlaku, jenis-jenis hukuman adalah sebagai berl

Hukuman Pokok

- 1. Hukuman Mati
- 2. Hukuman Penjara
- 3. Hukuman Kurungan

4. Hukuman Denda Hukuman Tambahan

- 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2. Perampasan barang yang tertentu
- 3. Pengumuman keputusan hakim

Konteks ancaman pidana pada perbuatan pornografi yang ada dalam Pasal 282 dan 283 KUHP adalah ancaman hukuman pokok dan sanksi yang variatif yakni pidana penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah; pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah; pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah; pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Jelaslah, tindak pidana yang tergolong pornografi dihukum dengan maksimal pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah. Jika diperhatikan ancaman pidana dalam KUHP tersebut, tampaknya para ahli hukum masih harus berfikir panjang bagi pernyataan: mengapa hukuman untuk perbuatan X adalah sekian tahun ditambah sekian bulan, apa dasarnya? Apa ukurannya? Adilkah hukuman itu? Siapa yang harus mengukur keadilan itu? Pelakukah? Korbankah? Penguasakah? Keluarga korban/pelakukah? Masyarakatkah? Para ahlikah? Kemungkinan besar jawabannya akan berbeda-beda.

Tidak hanya itu, dengan bergantinya waktu, hukuman bagi perbuatan X itupun dapat saja kembali diubah karena dianggap tidak 'adil' lagi. Dan demikian seterusnya, ia dimodifikasi, diperbaiki, diganti, bahkan dihilangkan (misalnya jika perbuatan X itu tidak lagi dianggap tindak pidana). Sampai

1997: 230-231) dan dapat dikenakan baik dalam kasus pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, maupun dalam kasus-kasus yang sama sekali tidak bersifat hukum seperti kasus hubungan seksual dengan isteri sehingga membatalkan puasa, dan sebagainya.

Karena itu, dalam hukum Islam mengenai sanksi hukum terdapat dua keunikan sekaligus. Pertama, konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama; dan kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu pidana dan perdata.

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokan menjadi Pidana Qishash dan Diyat (Uquubah al-Qishash wa al-Diyat), Pidana Had (Uqubah al-Haddi), dan Pidana Ta'zir ('Uquubah al-Ta'zier) dan Hukumah. Pidana qishash dan diyat dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana had dan pidana ta'zir dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al-Quran dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. berbagai kemungkinan perkembangan itu, ditampung melalui konsep pidana ta'zir, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana had.

Pengelompokan tindak pidana tersebut terjadi karena hukum Islam, jenis-jenis kejahatan dikelompokan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah atau hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam al-Quran itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tak dapat berubah (fixed punishment). Karena itulah, pidana qishash dan diyat dikelompokkan secara tersendiri, dan begitu pula dengan pidana had dan pidana ta'zir. Tetapi, menurut Fazlur Rahman, guru besar studi Islam pada University of Chicago, asal Pakistan,

konsep al-Quran sendiri mengenai sanksi hukum ten sanksi pidana, sebenarnya berpusat kepada konsep "had" berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh pata hukum (fuqaha) masa lalu, mengandung prinsip penceg (deterrence) dan pembinaan (reformation) (Ash-Shiddieqy 506).

Dengan demikian, pidana had dikelompokkan setersendiri bukanlah karena ia merupakan "fixed punish sehingga pidana yang bersifat pengembangan dikelompo tersendiri sebagai pidana ta'zir. Demikian pula dengan pi qishash dan diyat dikelompokkan secara tersendiri buka karena di dalamnya terkandung hak sesama manusia dan ki itu bersifat perdata. Menurut Fazhur Rahman, ketigi kelompok bentuk pidana itu, sama-sama harus dipahami di prinsip pencegahan dan pembinaan tersebut di atas.

Akan tetapi, terlepas dari kenyataan bahwa seben gagasan dasar al-Quran justru mengacu kepada penge pencegahan dan reformatif seperti diuraikan Rahman di yang terang, pemikiran hukum yang berkembang pada sesudah zaman Nabi Muhammad SAW, memang memahukum yang tercantum di dalam al-Quran sebagai punishment. Hal ini pulalah yang kemudian menyeba timbulnya menjadi tiga kelompok besar di atas, masing-m pidana qishash dan diyat, pidana had, dan pidana ta'zir.

Asumsi "fixed punishment" di atas, malah secara mempengaruhi dikembangkannya konsep pidana ta'şir sesungguhnya mencerminkan adanya kebutuhan mengembangkan pemikiran mengenai pemidanaan menjawab berbagai perkembangan baru yang sama sekali b diatur di dalam al-Quran. Kenyataan ini dapat dipahami k para fuqaha (ahli hukum) masa lalu, kehati-hatian pemikiran cenderung membuat para ahli, membatasi diri tidak menerapkan metode-metode penafsiran hukum yang ta

dianggap menyimpang dari al-Quran dan Sunnah atau malah merubah isi kedua sumber hukum yang mutlak ini.

Beranjak dari beberapa perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana ta'zir ini, maka tindak pidana pornografi dapat digolongkan kepada hukuman ta'zir dengan sanksi melalui ketetapan penguasa. Karena dapat dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

- 1. Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syari'at (al-Quran dan al-Sunnah).
- 2. Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.
- 3. Bentuk pidana ta'zir itu dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana *had* yang sudah ditentukan.
- 4. Sebagai demikian, sifat pidana ta'zir itu dapat merupakan pidana pokok, dan dapat pula merupakan pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.

Dalam hubungan itulah, maka dapat dikatakan bahwa perspektif mengenai pidana ta'zir ini sangat luas cakupan permasalahannya, dan dapat membuka peluang yang besar untuk pengembangan pemikiran mengenai hukum pidana Islam itu sebagai keseluruhan. Karena, apa yang sudah ditentukan di dalam al-Quran dan al-Sunnah, seperti yang sudah diterangkan di atas jumlahnya sangat terbatas. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur soal bentuk pidana itupun jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, semua ketentuan dalam kedua sumber itu hanya mengandalkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas seperti sekarang. Oleh karena itu situasi kemasyarakatan yang kompleks seperti sekarang ini dengan berbagai bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat, baik kuantitas maupun kualitasnya--terlebih modus operandi pornografi--, justru

menantang untuk dihadapi dengan perumusan baru menantang untuk pidana yang diancamkan.

bentuk pidana yang -Di sinilah esensi pentingnya pidana ta'zir itu,

anoat tergantung kepada peranan hal ba Di simian cocho pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim pengembangannya sangang bentuk undang-undang dipihak satu pihak, dan pejabat pembentuk undang-undang dipihak ya satu pihak, dan pejada penasi. oleh pembentuk undang-undan melalui proses legislasi. oleh pembentuk undang-undan mengenai bentuk-bentuk pidapenerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana ban dikembangkan sesuai ban penerapan gagasan dan dikembangkan sesuai deng Demikian pula mengenai sekarang. Demikian mengenai hak pula kebutuhan peranannya sangat besar menerapkan dalam dapat berijtihad un undangan pidana, bahkan dan menentukan baik bentuk maupun berat ringannya pidana ya harus dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang sama sekali bel ditemukan contohnya dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dengan demikian landasan dan penentuan hukum ta ini didasarkan pada Ijma' (Konsensus) berkaitan dengan negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum sen perbuatan yang tidak pantas terlebih yang tergolong tin pidana pornografi, yang menyebabkan kerugian/kerusakan f sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyar secara keseluruhan.

Penutup

Setelah melakukan analisis sesuai dengan permasah yang dimajukan di dalam artikel ini, maka dapat disimpu bahwa unsur-unsur tindak pidana pornografi menurut Kl yaitu Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan din umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui is melanggar kesusilaan; Memasukkannya ke dalam ne mengeluarkannya dari negeri; Memiliki persediaan, secara ter terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa dim menawarkannya atau menunjukkannya; Sebagai pencarian kebiasaan; Menawarkan, memberikan untuk terus maupun u sementara waktu; Menyerahkan atau memperlihatkan tu gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan; Alat u

mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa; Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa; Ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Sedangkan unsurunsur tindak pidana Pornografi menurut Hukum Islam yaitu Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi; Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan; Orang yang melakukan pengambilan gambar porno; Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual; Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual; Berbuat intim atau berdua-duaan (Khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan; Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i; Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh; Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan; Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatanperbuatan porno; Memperoleh uang manfaat, dan atau h diri perbuatan-perbuatan porno.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka
Toriomahannya. Departemen Agama
Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI Ab Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. Wi
T 1 - mto: PTOVER I CARD
al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. 1981 do
Dubbary 4 IIII. Delite. 2
1: A 1997 Figh linayan (Opaya Wienanggulangi k
Neng. 2003. Pornografi dan Pornoaksi diti. El
Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media.
Hakim, Abdul Hamid. t.t. Mabadi awwaliyyah fi ushul al-fiqih eq
gowa'id al-fiqihhiyyah. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
Haliman. 1971. Hukum Pidana Syari'at Islam. Cet. Petran
Jakarta: Bulan Billang.
Hanafi, Ahmad. 1990. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Cet K.
Jakarta: PT. Bulan Bintang.
Sahetapy, J.E 1982. "Problema Perzinahan" dalam Par
dalam Kriminologi. Ed.1.oleh J.E. Sahetapy dan Mard
Reksodiputro. Jakarta: CV.Rajawali.
Santoso, Topo. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana. Jakarta
Hill-Co.
1999. Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi. Jah
Pustaka Sinar Harapan.
2000. Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapam Sy
Islam dalam Konteks Modernitas). Bandung: Asy Syaamii
ash-Shiddiegy, Hasbi. Tafsir Al-Bayan. Jilid II. Bandung

Ma'arif.
Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Romentar Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia

www.asiamaya.com. Undang-Undang Kejahatan terli Kesusilaan. diakses tangal 3 Maret 2005.